



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/381 /Prapendas/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MARDI WALUYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Mardi Waluya Nomor 175/MW/IV/TP.4/2007 tanggal 04 April 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No. 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Pebruari 2006 ;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi ;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ;
12. Keputusan Walikota Sukabumi No. 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 3. Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cikole Nomor 800/69-
UPTD/2007 tanggal 10 April 2007 perihal Permohonan
Rekomendasi Ijin Operasional TK
4. Hasil Tim Uji Kelayakan Pendirian/Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak tanggal 20 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak
kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MARDI WALUYA

Alamat : Jl. Veteran II Nomor 11/10 Kota
Sukabumi

Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK MARDI WALUYA

Alamat : Jl. IRH. Juanda Nornor 2 Kota Sukabumi

Mulai Tahun Ajaran : 2007/2008

KEDUA : Pemberian persetujuan sebagaimana diktum PERTAMA, berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui
Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian
persetujuan tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya.

Sukabumi, 27 Agustus 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI


Drs. H. MULYONO, MM
Pembina Tk.
NIP. 130720912

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi ;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi ;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan) ;
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.